



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR: 86/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PEMERIKSAAN DAN KEMAMPUAN SEHAT
JASMANI, ROHANI DAN PEMERIKSAAN BEBAS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
JEPARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas dalam pemeriksaan dan kemampuan sehat jasmani, rohani dan pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika pada tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara tentang Penetapan Standar Pemeriksaan dan Kemampuan Sehat Jasmani, Rohani dan Pemeriksaan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi . . .

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1126).
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 81/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: 57/Kpts/Kpu-Kab-012.329342/2016 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 507/KPU/IX/2016, tanggal 10 September 2016, perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan;
 2. Hasil Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jepara, Rumah Sakit Umum Daerah RA

Kartini Kabupaten . . .

Kartini Kabupaten Jepara, Himpunan Psikolog Indonesia Provinsi Jawa Tengah dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, tanggal 15 September 2016;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor .../BA/IX/2016 tanggal 16 September 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN STANDAR PEMERIKSAAN DAN KEMAMPUAN SEHAT JASMANI, ROHANI DAN PEMERIKSAAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Standar Pemeriksaan dan Kemampuan Sehat Jasmani, Rohani dan Pemeriksaan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jenis Formulir Pemeriksaan dan Kemampuan Sehat Jasmani, Rohani dan Pemeriksaan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Belanja Hibah Uang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jepara
pada 16 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

LAMPIRANI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA NOMOR : 86/Kpts/KPU-Kab-
012.329342/2016 TENTANG PENETAPAN STANDAR
Pemeriksaan dan Kemampuan Sehat Jasmani,
Rohani dan Pemeriksaan Bebas
Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara
Tahun 2017

**PENETAPAN STANDAR PEMERIKSAAN DAN KEMAMPUAN SEHAT
JASMANI, ROHANI DAN PEMERIKSAAN BEBAS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA
TAHUN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Bupati dan Wakil Bupati Jepara merupakan Warga Jepara yang memiliki tanggungjawab sangat besar dalam memimpin Jepara. Oleh karena itu, siapapun yang menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jepara memerlukan status kesehatan tertentu (jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika) agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya, demi kepentingan daerah, negara dan bangsanya.

Status kesehatan tersebut di atas harus dinyatakan oleh suatu tim pemeriksa yang profesional dan impartial (*assessing physicians*) yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli, psikolog dan anggota Badan Narkotika Nasional yang berkompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesi dan/atau instansinya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Standar Pemeriksaan dan Kemampuan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika ini adalah untuk bisa menentukan bahwa Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang

ditetapkan sebagai

ditetapkan sebagai Calon adalah seseorang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jepara dalam arti kesehatan, yaitu suatu keadaan sehat (status kesehatan) jasmani dan rohani yang bebas dari disabilitas sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan sebagaimana di bawah ini. Demikian juga supaya mampu secara jasmani dan rohani, maka Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan harus Bebas dari Penyalahgunaan Narkotika.

Adapun tujuan penyusunannya adalah sebagai berikut :

1. Agar menjadi panduan/pedoman teknis bagi penanggung jawab, tim pemeriksa dan tim pelaksana pemeriksaan Kemampuan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika;
2. Agar menjadi panduan/pedoman teknis bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 dalam melaksanakan tahapan dan proses pemeriksaan Kemampuan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika;
3. Agar menjadi panduan/pedoman teknis bagi para pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan tahapan dan proses pemeriksaan Kemampuan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika.

C. Ruang Lingkup

Standar pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 adalah mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Hal-hal apa saja yang akan diperiksa terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara;
- b. Tata cara pemeriksaan dari awal hingga selesai;
- c. Waktu dan tempat pemeriksaan;
- d. Tata cara penentuan Kemampuan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;

D. Pengertian-Pengertian

D. Pengertian-Pengertian

1. **Audiometri nada murni** adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsipendengaran;
2. **CT Scan (*computerized tomography*)** adalah pemeriksaan dengan menggunakan sinar X secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
3. **Disabilitas koordinasi** adalah ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikiran dan gerakan;
4. **Disabilitas motorik** adalah ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak;
5. **Disabilitas penglihatan** adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteria disabilitas penglihatan dari WHO;
6. **Disabilitas sensorik** adalah ketidakmampuan membedakan sensorik (rangsangan);
7. **Dokter penilai kesehatan (*assessing physician*)** adalah dokter yang tidak mempunyai hubungan dokter-pasien dengan terperiksa, dan hanya melakukan penilaian untuk kepentingan pembuatan keterangan kepada pihak ketiga;
8. **Doppler karotis ekstra kranial** adalah pemeriksaan dengan menggunakan pantulan gelombang suara pada pembuluh darah leher;
9. **Ekokardiografi (*Echocardiography*)** adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;
10. **Elektrokardiografi (EKG)** adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui hantaran listrikjantung;
11. **Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti** adalah proses sistematis untuk menemukan, menelaah, mereview, dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai pengambil keputusan klinik;
12. **Gangguan fungsi eksekutif** adalah ketidakmampuan untuk mengambil keputusan;
13. **Gangguan kepribadian** adalah perilaku dan pengalaman subyektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya, pervasif, dan tidak fleksibel, onset pada masa remaja atau dewasa muda, stabil dan menyebabkan ketidakbahagiaan dan hendaya. Bila ciri-ciri kepribadian sangat kaku dan maladaptif dan menimbulkan hendaya fungsi atau penderitaan secara subyektif, dapat didiagnosis sebagai gangguan kepribadian (Buku Sinopsis edisi ke 9);
14. **Gangguan komunikasi** adalah gangguan bicara dan bahasa (afasia motorik dan sensorik; ekspresif dan reseptif);
15. Gangguan memori . . .

15. **Gangguan memori** adalah gangguan kognitif ringan (*mild cognitive impairment*);
16. **Magnetic Resonance Imaging (MRI)** adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
17. **Magnetic Resonance Angiography (MRA)** adalah pemeriksaan pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi pembuluh darah **Mamografi** adalah pemeriksaan radiologik untuk mengetahui kelainan morfologi di payudara;
18. **Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)** adalah suatu instrumen psikiatrik untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi;
19. **Neurosis berat** adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan banyaknya keluhan fisik dan psikis, yang menyebabkan kemunduran kemampuan sosial, tetapi tidak mengalami gangguan dalam kemampuan penilaian realitas;
20. **Gangguan obstruksi pernafasan** adalah gangguan fungsi paru berupa hambatan aliran udara ekspirasi. Penilaian dengan mengukur volume ekspirasi Paksa Detik 1 (VEP1). Normal 80-100%, ringan 50%-80% , sedang 30%-50%, berat kurang dari 30 % dari nilai prediksi.
21. **Gangguan restriksi pernafasan** adalah gangguan fungsi paru berupa keterbatasan pengembangan paru. Penilaian dengan mengukur kapasitas vital (KV). Normal 80-100%, ringan 50%-80%, sedang 30%-50%, berat kurang dari 30 % dari nilai prediksi.
22. **Psikosis** adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menilai realitas;
23. **Retardasi mental** adalah kemunduran keadaan taraf kecerdasan berada di bawah rata-rata (100);
24. **Spirometri** adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan fungsi paru;
25. **Sidik perfusi nuklir jantung** adalah pemeriksaan dengan perunut bahan radioaktif untuk menilai perfusi dan fungsi jantung;
26. **Treadmill test** adalah uji latih jantung untuk menilai gangguan iskemia dan kapasitas fungsional jantung;
27. **Ultrasonography (USG)** adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui anatomi organ tubuh tertentu. Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi dinilai berdasarkan skoring ADL secara mandiri.
28. **Disabilitas dalam bidang ginekologi** berhubungan dengan keganasan;

29. Gangguan Fungsi . . .

29. **Gangguan fungsi hati berat** adalah sirosis hepatis child C.

E. Prinsip Pemeriksaan

Pemeriksaan Kemampuan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan **obyektif-ilmiah** berlandaskan ilmu kedokteran dengan berbasis bukti (*based eviden*).

BAB II

PEMERIKSAAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. PEMERIKSAAN JASMANI

Dalam menjalankan pemeriksaan jasmani, Tim Pemeriksa akan melakukan pemeriksaan sebagaimana di bawah ini;

1. Pemeriksaan Jasmani, meliputi;
 - a. Penyakit Dalam;
 - b. Jantung dan pembuluh darah;
 - c. Paru;
 - d. Bedah;
 - e. Urologi;
 - f. Ortopedi;
 - g. Obstetri ginekologi;
 - h. Neurologi;
 - i. Mata;
 - j. Telinga hidung dan tenggorok, kepala leher; dan
 - k. Gigi dan Mulut.
2. Pemeriksaan Penunjang, meliputi;
 - a. Pemeriksaan Penunjang Wajib, meliputi;
 - 1) Ultrasonografi abdomen;
 - 2) Elektrokardiografi dan Treadmill Test;
 - 3) Ekokardiografi
 - 4) Foto roentgen thoraks;
 - 5) Spirometri;
 - 6) Audiometri Nada Murni;
 - 7) USG transvaginal (bagi calon perempuan);
 - 8). Ophthalmoscope

- 8) Ophthalmoscope direct, Refracting unit.
- b. Pemeriksaan penunjang atas indikasi;
 - 1) MRI fungsional ;
 - 2) MRI kepala tanpa kontras/dengan kontras;
 - 3) MSCT dari thorax hingga pelvis;
 - 4) MSCT kardial;
 - 5) Mammografi /USG payudara ;
 - 6) Kardioangiografi ;
 - 7) Doppler Karotis dan MRA;
 - 8) Sidik perfusi nuklir jantung;
 - 9) EEG;
 - 10) Biopsi aspirasi jarum halus;
 - 11) Foto Polos ekstremitas, tulang belakang dan panggul;
 - 12) Non Contact Tonometri;
 - 13) Foto fundus camera;
 - 14) Foto fundus retina; dan
 - 15) Lain-lain sesuai indikasi.
3. Pemeriksaan Laboratorium, meliputi;
 - a. Pemeriksaan darah dan urin:
 - 1) Hematologi lengkap;
 - 2) Urinalisis lengkap;
 - 3) Tes faal hati;
 - 4) Tes faal ginjal;
 - 5) Profil lipid;
 - 6) GD Puasa, 2 jam pp, HBA 1C;
 - 7) Hepatitis : HBs Ag, Anti HCV;
 - 8) Mikroalbuminuria;
 - 9) Anti HIV; dan
 - 10) VDRL-TPHA.
 - b. Petanda tumor atas indikasi; dan
 - c. Papsmear : sitologi bagi calon yang perempuan.

B. PEMERIKSAAN ROHANI

Dalam menjalankan pemeriksaan rohani, Tim Pemeriksa akan melakukan pemeriksaan sebagaimana di bawah ini;

1. Pemeriksaan rohani oleh psikiater dengan instrumen MMPI;
2. Pemeriksaan rohani oleh psikolog yang ditunjuk oleh HIMPSI Wilayah

Jawa Tengah yang mendasarkan pada kaedah psikodiagnostik dan Kode Etik Psikologi Indonesia yang meliputi 5 (lima) standar di bawah ini;

- a. standar Aspek Psikologi dalam Pemeriksaan Kesehatan;
- b. standar Instrumen Asesmen Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi;
- c. standar Pelaksanaan Pemeriksaan Psikologi aspek Psikologi;
- d. standar Laporan Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi; dan
- e. standar Kode Etik Psikologi Indonesia.

1) Standar Aspek Psikologi dalam pemeriksaan Kesehatan

Berdasarkan tujuan pemeriksaan kesehatan ini, maka aspek psikologi dari Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan diukur adalah sebagai berikut:

- a) kepemilikan intelegensi yang baik yaitu berupa kecerdasan kognitif;
- b) kemampuan mengendalikan diri dan emosinya, sehingga dapat mengatasi tekanan dalam bentuk;
 - i. Kecerdasan emosi;
 - ii. Stabilitas Emosi;
 - iii. Pengendalian Diri.
- c) kepemilikan harapan hidup dan kemampuan menggunakan kapasitasnya untuk mencapai tujuan hidup sebaik mungkin dengan menumbuhkan sikap;
 - i. Optimis;
 - ii. Penerimaan diri; dan
 - iii. Kemandirian dalam pikiran dan tindakan.
- d) kemampuan memanfaatkan potensi, kreativitas dan energinya untuk bekerja secara produktif dan menumbuhkan;
 - i. Kepercayaan Diri; dan
 - ii. Produktivitas yang tinggi.
- e) kepemilikan sikap yang sesuai dengan norma dan pola hidup masyarakatnya, sehingga relasi interpersonal dan sosialnya baik dalam hal:
 - i. Penyesuaian Diri; dan
 - ii. Kualitas hubungan dengan orang lain.

2). Standar Instrumen . . .

2) Standar Instrumen Asesmen Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi

Asesmen dilakukan dengan menggunakan *tes psikologi yang standard* dan *interview* mendalam yang menjamin kualitas asesmen, validitas dan reliabilitasnya. Instrumen asesmen psikologi harus standard dan sama untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di seluruh Indonesia.

3) Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi

Pelaksanaan pemeriksaan psikologis harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, prinsip psikodiagnostik yang baik dan memegang teguh atau menaati Kode Etik Psikologi Indonesia.

4) Standar Laporan pemeriksaan kesehatan aspek psikologi

Kesimpulan sehat mental adalah berdasarkan kondisi pada saat pemeriksaan kesehatan dilangsungkan. Selain itu, sehat juga tidak berarti sama sekali tidak ada persoalan psikologis dan penyesuaian diri terhadap lingkungan secara total.

Laporan pemeriksaan psikologi diberikan dalam bentuk psikogram, yang berisi uraian singkat aspek-aspek yang harus menjadi perhatian dan kesimpulan.

5) Standar Kode etik psikologi Indonesia

Psikolog yang ditugaskan untuk memeriksa Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati harus memegang teguh kode etik psikolog Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Psikolog harus memegang 5 prinsip umum kode etik psikologi Indonesia, yaitu (A) Penghormatan pada harkat dan martabat manusia, (B) Integritas dan sikap ilmiah, (C) Profesional, (D) Keahlian, dan (E) Manfaat.
- ii. Psikolog harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh ketentuan yang ada dalam kode etik psikologi Indonesia.
- iii. Pelanggaran kode etik psikologi Indonesia pada pemeriksaan psikologi dalam rangka pemeriksaan kesehatan pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah akan diproses oleh majelis psikologi Indonesia.

C. PEMERIKSAAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Dalam menjalankan pemeriksaan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Anggota Tim Pemeriksa yang ditunjuk oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pemeriksaan dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Pemeriksaan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, meliputi;

a. Pemeriksaan *Sample Urine*

Pemeriksaan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dilakukan dengan mengambil sample urine dari Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara. *Sample Urine* yang diambil minimal 25 ml dan ditaruh di dalam pot urine yang sudah disediakan.

b. Pemeriksaan Skrining

Pemeriksaan skrining dilakukan dengan cara *interview* maupun dengan melihat atau mencermati fisik dan/atau anggota tubuh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara.

c. Apabila hasil skrining ditemukan positif, maka harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebagai uji konfirmasi atas hasil skrining yang telah dilakukan. Sample yang digunakan untuk uji konfirmasi adalah sample yang sama dengan sample yang digunakan untuk uji skrining.

2. Alat Pemeriksa

Dalam rangka mengupayakan keakuratan hasil pemeriksaan sample urin tersebut akan dites dengan menggunakan *rapid test* narkoba yang mampu membaca 6 (enam) parameter, yaitu ; *Amphetamine* (Amp), *Methamphetamine* (Meth), *Opiat* (Opi/Mop), *Tetrahydrocannabinol* (THC), *Cocain* (Coe) dan *Benzodiazepin* (Bzo).

BAB III

TATA CARA PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. PERSIAPAN SEBELUM PEMERIKSAAN

1. KPU Kabupaten menginformasikan kepada partai politik dan publik mengenai pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai bagian dari syarat calon berkaitan dengan;

a. Tujuan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas

penyalahgunaan

- penyalahgunaan Narkotika;
- b. Prinsip dan protokol pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani bebas penyalahgunaan Narkotika; dan
 - c. Kesimpulan dan Pelaporan dari pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan Narkotika.
2. KPU Kabupaten membuat jadwal pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 3. KPU Kabupaten meminta kepada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk menyiapkan data riwayat kesehatan terakhir hingga sesaat sebelum pemeriksaan, jika ada;
 4. KPU Kabupaten memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan dan menginformasikan hal-hal sebagai berikut;
 - a. Tempat dan waktu pemeriksaan kesehatan;
 - b. Mempersiapkan diri sesuai dengan protokol;
 - c. Puasa mulai pukul 20.00 WIB 1 (satu) hari sebelumnya dan hanya diperkenankan minum air putih;
 - d. Pada pukul 06.30 WIB Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati diminta minum air putih sebanyak 2 (dua) gelas dan kemudian tidak buang air kecil sampai saat pemeriksaan hingga selesai pemeriksaan USG.
 - e. Bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara yang memakai lensa kontak sudah harus dilepas 24 (dua puluh empat) jam sebelum datang ke tempat pemeriksaan.
 - f. Bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara perempuan agar sejak 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemeriksaan pap-smear tidak berhubungan seksual, tidak memakai vaginal tablet dan/atau memakai "jamu-jamuan vaginal" atau membilas daerah kewanitaan dengan sabun pembersih selama 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam.
 - g. Pendamping atau pengantar dari Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) orang serta hanya mendampingi sampai di ruang tunggu/lobby.
 5. Perwakilan KPU Kabupaten dan Tim Pemeriksa harus sudah berada di RSUD Kartini Jepara atau RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus pada pukul 06.30 WIB.

B. PELAKSANAAN

B. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara tiba di Rumah Sakit tempat pemeriksaan kesehatan pada pukul 07.00 WIB sesuai dengan jadwal yang telah diatur oleh KPU Kabupaten **dengan membawa surat pengantar dari KPU Kabupaten Jepara;**
2. Tim Pemeriksa Kesehatan beserta salah satu anggota KPU Kabupaten menerima kedatangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara;
3. Petugas kepolisian dibantu Satuan pengamanan Rumah Sakit yang ditunjuk melakukan pengamanan;
4. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara dipersilakan masuk ke ruang tunggu VIP, dan kemudian dipersilakan untuk berganti pakaian di kamar ganti dan Bakal Calon akan didampingi oleh perawat;
5. Di ruang tunggu VIP Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - a. menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan dari ketua pengarah dan/atau ketua Tim Pemeriksa ;
 - b. menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, persetujuan pemeriksaan narkotika dan zat adiktif, serta persetujuan pemeriksaan HIV.
 - c. menandatangani persetujuan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan tersebut akan disampaikan kepada KPU Kabupaten;
 - d. menyerahkan berkas data riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang digunakan, jika ada;
6. Pengambilan sampel darah dalam keadaan puasa;
7. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara menjalani pemeriksaan USG abdominal (dalam keadaan lambung kosong dan kandung kemih penuh);
8. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara dipersilakan membuang air kecil, sebagian ditampung di 2 (dua) pot dengan masing-masing minimal sejumlah 25 ml. untuk pemeriksaan laboratorium, dengan ketentuan pintu kamar kecil tidak boleh ditutup rapat. Pengambilan *urine* juga bersamaan dengan pengambilan sample urine untuk pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika;
9. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara dipersilakan minum larutan gula yang sudah disediakan, khusus bagi Bakal Pasangan

Calon Bupati

Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara yang memiliki riwayat diabetes, larutan gula diganti dengan makanan yang kalorinya setara.

10. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara diperiksa kepribadiannya dengan menggunakan instrumen MMPI;
11. Pengambilan sampel darah yang kedua dilakukan 2 (dua) jam setelah minum larutan gula;
12. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara dipersilakan masuk ke ruang makan untuk makan pagi;
13. Selanjutnya Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara menjalani pemeriksaan kesehatan secara berurutan, yang masing-masing dilakukan oleh dokter pemeriksa, dengan mengikuti waktu dan tempat pemeriksaan yang sudah ditentukan;
14. Setelah selesai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara dipersilakan kembali ke Ruang Tunggu untuk berganti pakaian;
15. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan akan menerima surat keterangan telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan;
16. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara diberitahu kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan apabila Tim Pemeriksa Kesehatan memerlukan.

C. PENILAIAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika merupakan satu kesatuan kegiatan yang hasilnya akan dibaca secara satu kesatuan. Oleh karena itu dalam merumuskan hasilnya, Tim Pemeriksa yang terdiri dari Penanggung jawab, Pengarah dan Pelaksana harus melakukan hal-hal sebagai berikut;

1. Penilaian hasil pemeriksaan harus dilakukan dalam rapat pleno tim pemeriksa;
2. Rapat pleno sebagaimana angka 1 dianggap korum, setidaknya-tidaknya dihadiri oleh;
 - a. Penanggungjawab Tim atau Wakil Penanggung Jawab;
 - b. Anggota tim pengarah.
 - c. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pelaksana;
 - d. Sekretaris atau Wakil Sekretaris Tim Pelaksana;
 - e. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pemeriksa;

f. Anggota . . .

- f. Anggota tim pemeriksa, seluruh jenis spesialisasi dokter pemeriksa harus terwakili.
 - g. Anggota HIMPSI yang ditunjuk oleh HIMPSI Wilayah Jawa Tengah sebagai pemeriksa rohani dalam Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara.
 - h. Anggota BNNP Jawa Tengah yang ditunjuk oleh BNNP Jawa Tengah sebagai pemeriksa Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara.
3. masing-masing pemeriksa mengajukan hasil pemeriksaannya untuk dibahas oleh seluruh anggota rapat pleno;
 4. kesimpulan adanya disabilitas dilakukan berdasarkan bukti (evidence based) dan/atau konsensus ilmiah;
 5. hasil penilaian kesehatan dan kesimpulannya dibuat 3 (tiga) rangkap, ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pemeriksa, yang setiap rangkapnya akan disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Jepara, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara yang diperiksa, dan arsip Tim Pemeriksa Kesehatan.
 6. penyampaian hasil penilaian kesehatan disampaikan oleh Penanggung Jawab Tim Pemeriksa Kesehatan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan kesehatan;
 7. Hasil penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan bersifat final, dan hasil penilaian ini tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan Tim Pemeriksa Kesehatan.

BAB IV

JADWAL DAN TEMPAT PEMERIKSAAN

Tempat dan waktu pemeriksaan kemampuan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Hari Sabtu dan Minggu, tanggal 24 dan 25 September 2016, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Jepara dengan rincian Pemeriksaan sebagai berikut:

No.	JENIS PEMERIKSAAN
1.	Pemeriksaan MMPI = Minnesota Multiphasic Personality Inventory
2.	Pemeriksaan Radiologi thoraks
3.	Pemeriksaan Penyakit Dalam
4.	Pemeriksaan Bedah
5.	Pemeriksaan Neurologi
6.	Pemeriksaan Kandungan (ginekologi), bagi calon perempuan
7.	Pemeriksaan Gigi dan Mulut
8.	Pemeriksaan Psikologi
9.	Pemeriksaan Mata
10.	Pemeriksaan THT-KL
11.	Pemeriksaan USG Abdomen
12.	Pemeriksaan USG transvaginal
13.	Pemeriksaan penunjang lain
14.	Pemeriksaan Laboratorium
15.	Wawancara Psikiatri
16.	Wawancara neurologi

2) Hari Senin, tanggal 26 September 2016, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus dengan rincian Pemeriksaan sebagai berikut:

No.	JENIS PEMERIKSAAN
1.	Pemeriksaan audiometri nada murni
2.	Pemeriksaan Elektrokardiografi dan <i>treadmill</i>
3.	Pemeriksaan Ekokardiografi
4.	Pemeriksaan spirometri

BABV

BAB V

KESIMPULAN DAN PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

A. KESIMPULAN

Sebagaimana disebutkan di atas, mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba untuk melaksanakan tugas dan kewajiban harus dinyatakan mampu dalam arti mempunyai kesehatan tidak berarti harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Dengan demikian, mampu secara secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jepara dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas.

Disabilitas mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jepara.

Disabilitas sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Disabilitas dalam kesehatan jiwa:
 - a. mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut);
 - b. mengidap neurosis berat;
 - c. mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual berat lain
 - d. mengidap gangguan kepribadian.
2. Disabilitas dalam kesehatan jasmani:
 - a. Sistem saraf :
 - 1) Disabilitas motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi;

2). Disabilitas sensorik . . .

- 2) Disabilitas sensorik: keseimbangan, pendengaran, penglihatan;
 - 3) Disabilitas koordinasi;
 - 4) Gangguan single domain kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi, meliputi gangguan salah satu dari fungsi :
 - a) Atensi
 - b) Bahasa
 - c) Memori
 - d) Visuospasial
 - e) fungsi eksekutif
 - 5) Gangguan multi domain kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi
- b. Sistem jantung dan pembuluh darah:
- 1) Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi dan tidak dapat dikoreksi;
 - 2) Gangguan kardiovaskular simtomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau *non*-bedah;
 - 3) Disabilitas akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah;
- c. Sistem pernafasan:
- 1) Gangguan pernafasan dengan derajat obstruksi berat dan restriksi berat;
 - 2) Menderita kanker paru primer
- d. Bidang penglihatan:
- 1) Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari *Jaeger 2* pada mata terbaik;
 - 2) Lapang pandangan kurang dari 20 Derajat;
 - 3) Diplopia yang tidak dapat dikoreksi;
 - 4) Kelainan organik sebagai akibat penyakit lain yang dideritanya sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan pekerjaan.
- e. Bidang telinga hidung tenggorok – kepala leher:
- 1) Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar setelah dilakukan pemeriksaan audiometri nada murni;
 - 2) Disfonia (“gangguan suara”) berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal;

f. Sistem hati

- f. Sistem hati dan pencernaan: Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati);
- g. Sistem urogenital (ginjal dan saluran kemih): Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan dialisis termasuk CAPD dan hemodialisis;
- h. Sistem muskuloskeletal (alat gerak): Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi melalui skoring ADL (*activity daily living*) secara mandiri;
- i. Keganasan (kanker): kanker yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.
- j. Disabilitas di bidang gigi dan mulut:
 - 1) Tumor ganas rongga mulut;
 - 2) Gangguan sendi rahang berat yang mengganggu fungsi;
 - 3) Kista besar di rongga mulut yang mengganggu fungsi bicara dan menelan;
 - 4) Kelainan kongenital dari mulut, gusi dan langit-langit yang setelah koreksi masih mengganggu fungsi suara dan bicara;
 - 5) Gangguan fonetik berat; dan
 - 6) Abses berat yang mengarah ke sepsis.

B. PELAPORAN HASIL

Hasil rapat pleno yang telah disimpulkan oleh Tim Pemeriksa dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan formulir hasil kesimpulan pemeriksaan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika secara jelas menyatakan terhadap masing-masing Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara:

1. Mampu atau tidak mampu secara jasmani untuk melaksanakan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jepara masa tugas 2017-2022;
2. Mampu atau tidak mampu secara Rohani untuk melaksanakan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jepara masa tugas 2017-2022;
3. Positif atau Negatif menyalahgunakan Narkotika untuk melaksanakan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jepara masa tugas 2017-2022.

BAB VI
PENUTUP

- a. Surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan merupakan pendapat dari tim pemeriksa menjadi bahan acuan bagi KPU Kabupaten Jepara dalam menetapkan pemenuhan syarat bakal calon;
- b. Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan (medical record) menjadi milik tim penilai kesehatan, Pengurus IDI Cabang Jepara dan disimpan di Rumah Sakit, sedangkan isi rekam medis merupakan milik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara. Keterangan hasil pemeriksaan lengkap (medical report) dikirimkan kepada KPU Kabupaten Jepara dan menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada 16 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum




NOR FANDHONI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA NOMOR : 86/Kpts/KPU-Kab-
012.329342/2016 PENETAPAN STANDAR
PEMERIKSAAN DAN KEMAMPUAN SEHAT JASMANI,
ROHANI DAN PEMERIKSAAN BEBAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA
TAHUN 2017

**FORMULIR PEMERIKSAAN DAN KEMAMPUAN JASMANI, ROHANI DAN
PEMERIKSAAN BEBAS DARI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

- 1 Formulir 1 : Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan bebas penyalahgunaan Narkotika;
- 2 Formulir 2 : Surat Pernyataan Persetujuan Mengikuti dan Menjalani Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Terhadap Kemampuan Jasmani, Rohani dan bebas penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
- 3 Formulir 3 : Daftar Isian Riwayat Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
- 4 Formulir 4 : Surat Keterangan Telah Menjalani Pemeriksaan Jasmani, Rohani dan bebas penyalahgunaan Narkotika;
- 5 Formulir 5 : Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika;
- 6 Formulir 6 : Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani RSUD RA

Kartini

- Kartini Kabupaten Jepara;
- 7 Formulir 7 : Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani RSUD dr.
Loekmono Hadi Kabupaten Kudus;
- 8 Formulir 8 : Hasil Pemeriksaan Psikologi;
- 9 Formulir 9 : Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa/psikiatri.
- 10 Formulir 10 : Hasil Pemeriksaan bebas penyalahgunaan
Narkotika

Jepara, September 2016

Nomor : /KPU-Kab-012.329324/IX/2016
Lamp : -
Perihal : **Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika**

Kepada
Yth. Dirut RSUD RA Kartini Jepara
di
JEPARA

1. Dasar:

- a. Pasal 7 huruf f dan Pasal 45 huruf b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015;
- b. Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. BAB III huruf A angka 4 Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: 86/Kpts/KPU-Kab-012.329324/2016 tentang Penetapan Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2016.

Dengan ini memberikan surat pengantar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama:

- a. Nama Bakal Calon Bupati :
- b. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

2. Waktu dan Tempat Pemeriksaan Kesehatan

Setiap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara harus mengikuti pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 24 s/d 26 September 2016 yang harus dilaksanakan secara tepat waktu. Adapun waktu dan tempat pemeriksaan secara rinci adalah sebagai berikut;

- a. Hari/Tanggal : Sabtu, 24 September 2016

- Waktu : Pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai (Bakal Calon harus sudah sampai di RSUD Kartini Pukul 07.00 WIB)
- Tempat : Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Jepara
- Pemeriksaan : Jasmani, Rohani dan bebas penyalahgunaan Narkotika.
- b. Hari/Tanggal : Minggu, 25 September 2016
- Waktu : Pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai (Bakal Calon harus sudah sampai di RSUD Kartini Pukul 07.00 WIB)
- Tempat : Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Jepara
- Pemeriksaan : Lanjutan Jasmani, Rohani dan bebas penyalahgunaan Narkotika.
- c. Hari/Tanggal : Senin, 26 September 2016
- Waktu : Pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai (Bakal Calon harus sudah sampai di RSUD RA Kartini)
- Tempat : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus
- Pemeriksaan : Lanjutan Jasmani.
- d. Keterangan : 1. Pada saat pemeriksaan di RSUD RA Kartini, Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara diminta untuk langsung ke RSUD RA Kartini.
2. untuk pemeriksaan di RSUD dr. Loekmono Hadi, Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara diminta untuk berkumpul terlebih dahulu di KPU Kabupaten Jepara Jl. Yos Sudarso 22, pada pukul 06.30 WIB.
3. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak diperbolehkan membawa pendukung, kecuali pendamping maksimal 2 (dua) orang.
3. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara sebelum pemeriksaan harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut;
- a. Puasa mulai pukul 20.00 WIB, 1 (satu) hari sebelum pemeriksaan tanggal 24 September 2016 dan hanya diperkenankan minum air putih;

- b. Pada pukul 06.30 WIB tanggal 24 September 2016 Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati diminta minum air putih sebanyak 2 (dua) gelas dan kemudian tidak buang air kecil sampai saat pemeriksaan hingga selesai pemeriksaan USG.
- c. Bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara yang memakai lensa kontak sudah harus dilepas 24 (dua puluh empat) jam sebelum datang ke tempat pemeriksaan.
- d. Bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara perempuan agar sejak 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemeriksaan pap-smear tidak berhubungan seksual, tidak memakai vaginal tablet dan/atau memakai "jamu-jamuan vaginal" atau membilas daerah kewanitaan dengan sabun pembersih selama 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam.
- e. Pendamping atau pengantar dari Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) orang serta hanya mendampingi sampai di ruang tunggu/lobby.

Demikian surat pengantar ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

Jepara, September 2016

Nomor : /KPU-Kab-012.329324/IX/2016
Lamp : -
Perihal : **Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani.**

Kepada
Yth. Dirut RSUD dr. Loekmono Hadi
di
KUDUS

1. Dasar:

- a. Pasal 7 huruf f dan Pasal 45 huruf b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015;
- b. Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. BAB III huruf A angka 4 Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: 86/Kpts/KPU-Kab-012.329324/2016 tentang Penetapan Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2016.

Dengan ini memberikan surat pengantar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama:

c. Nama Bakal Calon Bupati :

d. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

2. Waktu dan Tempat Pemeriksaan Kesehatan

Berkaitan dengan pelaksanaa pemeriksaan Elektro Kardiografi dan Treadmill Test, Ekokardiografi, Spirometri dan Audio Nada Murni adalah sebagai berikut;

- a. Hari/Tanggal : Senin, 26 September 2016
- Waktu : Pukui 06.30 WIB sampai dengan selesai
(Bakal Calon harus sudah sampai di KPU Kab. Jepara)
- Tempat : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus

- Pemeriksaan : Jasmani.
- b. Keterangan : 1. Pemberangkatan ke Kudus dilaksanakan secara bersama-sama dengan menggunakan armada yang telah disiapkan oleh KPU Kab. Jepara.
2. untuk pemeriksaan di RSUD dr. Loekmono Hadi, Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara diminta untuk berkumpul terlebih dahulu di KPU Kabupaten Jepara Jl. Yos Sudarso 22, pada pukul 06.30 WIB.
3. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak diperbolehkan membawa pendukung, kecuali pendamping maksimal 2 (dua) orang.

Demikian surat pengantar ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,**

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

SURAT PERNYATAAN
PERSETUJUAN MENGIKUTI DAN MENJALANI PEMERIKSAAN KESEHATAN
MENYELURUH TERHADAP KEMAMPUAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA
TAHUN 2017

Dengan ini saya:

Nama :

Umur : tahun

Jenis kelamin : laki-laki/perempuan. *)

Alamat :

----- MENYATAKAN -----

SETUJU mengikuti program penilaian/pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati/Bakal Calon Wakil Bupati *) setelah memahami sepenuhnya penjelasan lengkap dari Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Jepara, tentang:

1. Tujuan dilakukannya pemeriksaan kesehatan;
2. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pemeriksaan kesehatan;
3. Kepada lembaga mana hasil pemeriksaan kesehatan disampaikan.

Dengan menyetujui program pemeriksaan kesehatan tersebut maka sebagai konsekuensinya saya juga setuju:

1. Menjalani semua persiapan yang diperlukan;
2. Memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, baik sekarang maupun di masa lampau;
3. Menjalani semua pemeriksaan yang diperlukan, termasuk pemeriksaan laboratoris dan pemeriksaan dengan alat-alat tertentu;
4. Disampaikan semua hasil pemeriksaan kesehatan saya kepada KPU KPU Kabupaten Jepara.

Persetujuan tersebut di atas saya berikan dengan sukarela, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jepara, 2016

Bakal Calon Bupati/Bakal Calon Wakil Bupati *)

Materai Rp 6.000,-

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**DAFTAR ISIAN RIWAYAT KESEHATAN
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA
TAHUN 2017**

I. IDENTITAS

NAMA LENGKAP :

TEMPAT & TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

NAMA ISTERI/SUAMI *) :

AGAMA :

PEKERJAAN TERAKHIR :

II. ANAMNESIS RIWAYAT KESEHATAN

1. Apakah sekarang ada keluhan sakit: ada / tidak *)
2. Bila ada sebutkan:
3. Apakah ada penyakit yang pernah diderita: ada / tidak *)
4. Bila ada sebutkan dan ceritakan secara singkat:
 - a. Penyakit batuk-batuk lama
 - b. Penyakit asma / sesak nafas
 - c. Penyakit diabetes mellitus
 - d. Penyakit hipertensi
 - e. Penyakit jantung
 - f. Penyakit stroke
 - g. Penyakit hati / liver
 - h. Penyakit saluran kencing / ginjal
 - i. Lain-lain
5. Apakah pernah menjalani operasi: pernah / tidak pernah *)
6. Bila pernah sebutkan dan kapan dilakukan:

.....

.....
7. Apakah pernah mengalami kecelakaan yang berat: pernah/tidak pernah *)
8. Bila pernah sebutkan dan kapan terjadi serta pengobatan yang didapat:

.....

.....
9. Apakah ada kebiasaan tertentu pada kehidupan sehari-hari: ada / tidak *)
10. Bila ada sebutkan dan ceritakan:
11. Olah raga yang dilakukan secara rutin:
12. Apakah ada kebiasaan merokok: ada / tidak *)

Jepara,2016

Nama: Tanda tangan:

*) Coret yang tidak sesuai

**SURAT KETERANGAN
TELAH MENJALANI PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI
DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Tim Pemeriksa Kesehatan dan Kemampuan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika menerangkan bahwa:

- Nama :
- Jenis Kelamin :
- Tempat, Tanggal Lahir/Umur :/..... tahun
- Alamat Tempat Tinggal :
-

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika di Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini dan RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus pada tanggal September 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 2016

Ketua Tim
Pemeriksa Kesehatan Jasmani, Rohani
dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika

dr.....
NIP.....

SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Tim Pemeriksa/Penilai Kemampuan Rohani, Jasmani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara, menerangkan bahwa:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir/Umur :/.....tahun
Alamat Tempat Tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan/penilaian terhadap kemampuan Rohani, Jasmani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Bupati /Wakil Bupati *) Jepara atas nama:

.....
Dinyatakan:

- 1. mampu/tidak mampu *) secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati /Wakil Bupati *) Jepara masa tugas Tahun 2017-2022.
- 2. Positif/negatif *) bebas penyalahgunaan Narkotika.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati *) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dibuat di Jepara
pada tanggal ... September 2016

Direktur RSUD RA. Kartini Jepara

Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus

Selaku
Penanggung Jawab Tim
Pemeriksa/Penilai
Kemampuan Rohani dan Jasmani

Selaku
Penanggung Jawab
Pemeriksa/Penilai
Kemampuan Rohani dan Jasmani

CAP

CAP

dr.
NIP.

dr.
NIP.

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

KESIMPULAN:

- 1. Radiologi thoraks
2. Penyakit Dalam
3. Bedah
4. Neurologi
5. Kandungan (ginekologi)
6. Gigi dan Mulut
7. Mata
8. THT-KL
9. USG transvaginal
10. USG Abdomen
11. Penunjang lain

SARAN:

Lakukan:
-

KETUA TIM PEMERIKSA KESEHATAN JASMANI
RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara

dr.....
NIP.....

HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

KESIMPULAN:

1. audiometri nada murni
.....
2. Elektrokardiografi dan *Treadmill*
.....
3. spirometri
.....
4. Ekokardiografi
.....

SARAN:

Lakukan: -

KETUA TIM PEMERIKSA KESEHATAN JASMANI
RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus

dr.....
NIP.....

HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGI

RAHASIA

Nama :
Umur/Tgl. Lahir :
Pendidikan :
No. RM :
Tujuan Tes : Seleksi Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Jepara

No.	ASPEK-ASPEK PSIKOLOGI	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Cukup Baik	Baik Sekali
A.	KECERDASAN UMUM					
1.	Intelegensi					
2.	Penalaran					
3.	Pemahaman					
B.	KECERDASAN EMOSI					
1.	Kreativitas					
2.	Motivasi Berprestasi					
3.	Kematangan Emosi					
4.	Pengendalian Diri					
8.	Daya Tahan Stres					
c.	KAPASITAS UNTUK MENCAPAITUJUAN					
1.	Optimisme					
2.	Penerimaan Diri					
3.	Kemandirian dalam					

	pikiran dan tindakan					
D.	POTENSI, KREATIVITAS DAN ENERGI UNTUK BEKERJA SECARA PRODUKTIF					
1.	Kepercayaan diri					
2.	Produktifitas					
E.	SIKAP TERHADAP NORMA DAN POLA HIDUP MASYARAKAT					
1.	Penyesuaian diri					
2.	Kualitas hubungan dengan orang lain					

KESIMPULAN :

IQ :

Saran :

Jepara, September 2016

Pemeriksa Psikologi,

HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA/PSIKIATRI

RAHASIA

Nama :
Umur/Tgl. Lahir :
Pendidikan :
No. RM :
Tujuan Tes : **Seleksi Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Jepara**

A. Hasil Pemeriksaan

- TestMMPI :
- Stress Analyzer :
- Neukognitif :
- TestNAPZA :
- Wawancara Psikiatri :

B. Terdapat/Tidak ditemukan adanya disabilitas dalam kesehatan jiwa:

- a. Mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut, gangguan penyalahgunaan zat/NAPZA);
- b. Mengidap neurosa berat;
- c. Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lain (missal : penurunan daya ingat seperti pada minimal cognitive impairment);
- d. Mengidap gangguan kepribadian;

C. Kesimpulan:

- a. Tidak ditemukan disabilitas dan dinyatakan **memenuhi syarat** mampu secara kesehatan jiwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati/Wakil Bupati *
- b. Ditemukan disabilitas dan dinyatakan **tidak memenuhi syarat** mampu secara kesehatan jiwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati Wakil Bupati *

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Mengetahui,

Pemeriksa Psikiatri,

HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA/PSIKIATRI

RAHASIA

Nama :
Umur/Tgl. Lahir :
Pendidikan :
No.RM :
Tujuan Tes : **Seleksi Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Jepara**

A. Hasil Pemeriksaan

- Test MMPI :
- Stress Analyzer :
- Neukognitif :
- Test NAPZA :
- Wawancara Psikiatri :

B. Terdapat/Tidak ditemukan adanya disabilitas dalam kesehatan jiwa:

- a. Mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut, gangguan penyalahgunaan zat/NAPZA);
- b. Mengidap neurosa berat;
- c. Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lain (missal : penurunan daya ingat seperti pada minimal cognitive impairment);
- d. Mengidap gangguan kepribadian;

C. Kesimpulan:

- a. Tidak ditemukan disabilitas dan dinyatakan **memenuhi syarat** mampu secara kesehatan jiwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati/Wakil Bupati *
- b. Ditemukan disabilitas dan dinyatakan **tidak memenuhi syarat** mampu secara kesehatan jiwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati Wakil Bupati *

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Mengetahui,

Pemeriksa Psikiatri,

HASIL PEMERIKSAAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

RAHASIA

Nama :
Umur/Tgl. Lahir :
Pendidikan :
No. RM :
Tujuan Tes : **Seleksi Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Jepara**

A. Hasil Wawancara

- 1. Kesadaran : Baik/Terganggu *)
- 2. Keadaan Umum : Baik/Cukup/Kurang *)
- 3. Tekanan Darah : / mmHg
- 4. Nadi : x/menit

B. Riwayat Penggunaan Obat-obatan dalam seminggu terakhir :

- 1. Penggunaan Obat-obatan dalam seminggu ini : ADA/TIDAK ADA (bila ada, lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
- 2. Jenis obat yang digunakan :
- 3. Asal obat : resep dokter/beli bebas/pemberian *)
- 4. Terakhir minum : hari yang lalu.

C. Hasil Tes Urin

Pemeriksaan urin dengan metode : Rapid Test/Imuno Assay/.....

- 1) *Amphetamine* (Amp) : ± Positif/negatif *)
- 2) *Methamphetamine* (Meth) : ± Positif/negatif *)
- 3) *Cocaine* (Coc) : ± Positif/negatif *)
- 4) *Opiate* (Opi/ Mop) : ± Positif/negatif *)
- 5) *Tetrahydrocannabinol* (THC) : ± Positif/negatif *)
- 6) *Benzodiazepine* (Bzo) : ± Positif/negatif *)
- 7) *K2* : ± Positif/negatif *)
- 8) Lain-lain :

Dapat disimpulkan bahwa yang diperiksa tersebut diatas “terindikasi/tidak terindikasi” *).

Demikian Hasil Pemeriksaan bebas penyalahgunaan Narkotika ini dibuat guna keperluan pemenuhan syarat Calon Bupati/Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

Petugas Pemeriksa I

Petugas Pemerisa II

(Nama.....)
NIP.....

(Nama.....)
NIP.....

Mengetahui
Kepala BNNP/BNNK

(Nama.....)
NIP.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu